



PUTUSAN

Nomor : 80/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :--

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya DEDE SUPARDI,SH, ALI YINNAH LUBIS,SH, LUKMAN HAKIM, RAMA SASTRA WIJAYA, Dan DIAN AKHYAR. Advokat dari Kantor Hukum "A.Y. LUBIS,SH & PARTNER, beralamat di Wisma Daria Lt.4 R.410 Jalan Iskandarsyah Raya, Nomor 7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2009, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai PENGUGAT sekarang TERBANDING ;----

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ;-----
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 544/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tanggal 31 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1431 H yang amarnya berbunyi ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;-----
-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor : 544/Pdt.G/2009/PA.Bgr tanggal 13 Januari 2010 yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Januari 2010 ;-----

-----Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding dan telah diterima Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 27 Januari 2010 serta telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Pebruari 2010 ;-----

-----Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dan telah diterima Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 12 Pebruari 2010, dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 12 Pebruari 2010 ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Pembanding tanggal 15 Pebruari 2010 dan kepada Terbanding tanggal 22 Januari 2010, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun para pihak tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan inzage tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya sehingga dapat diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari supaya mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan perceraianya dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah pengiriman salinan putusan ini harus disebutkan dengan menambahkan pada amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga putusannya dikuatkan dengan menambah amar putusannya ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima ;-----

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 544/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tanggal 31 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1431 H dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dikirim pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H, oleh kami Drs.H.OHAN SUHERMAN.SH,MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL,MH, dan Drs.H.I.NURCHOLIS SYAMSUDDIN,SH,MH, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh SETYA RINI, SH.sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----



KETUA MAJELIS,

Drs.H.OHAN SUHERMAN.SH,MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL. MH

Drs..H.I. NURCHOLIS SY, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

SETYA RINI, S.H.

Rincian biaya proses :

Redaksi Rp. 5.000,-
Biaya MeteraiRp. 6.000,-
Biaya ATK, pemberkasan, dll...Rp. 139.000,-
J u m l a h..... Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

ttd

H. TRI HARYONO, SH.